



PUTUSAN

Nomor 102/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Marinus**, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Bukik Kacik, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 1 semula **Tergugat 1**;
- 2. Tos Lianto**, bertempat tinggal di Bukik Kacik, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 2 semula **Tergugat 2**;
- 3. Diris**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 3 semula **Tergugat 3**;
- 4. Endi**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 4 semula **Tergugat 4**;
- 5. Si Hen**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG



Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding 5 semula **Tergugat 5**;

6. Eri Bule, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai pembanding 6 semula **Tergugat 6**;

7. Dodi, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai pembanding 7 semula **Tergugat 7**;

Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 untuk selanjutnya disebut sebagai para pembanding semula Para Tergugat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Prihartomo Bayu Aji,SH.
2. Dodi Oktaviandi, SH.
3. Srinoyal Moelyadi,SH.
4. Khairul Nuzli, SH.

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH SAGA TONGGA SARUMPUN, Beralamat di Jln, Andalas N0.86 a,Kelurahan Anadala , Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa N0.4/LBH.STS./III/2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor: 70/SK./kh./III/623/PN.Pnn tanggal 21 Maret 2023

Lawan:

1. Amirudin, bertempat tinggal di Sungai Sirah Mudik, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG



disebut sebagai Terbanding 1 semula **Penggugat 1;**

2. **Supik**, bertempat tinggal di Rantau Simalenang, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula **Penggugat 2;**

Penggugat 1 dan Penggugat 2 selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., Syafri Andoni, S.H., Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Yunisman dan Rekan beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 RT 001/RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 141/SK.Kh/X/2022/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Mei 2023, Nomor 102/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 42 /Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 8 Maret 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 /Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 8 Maret 2023,, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Amirudin) adalah anak dari Tama dan Mauran, Penggugat 2 (Supik) adalah cucu dari Tama dan Mauran;
3. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah;
4. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang I merupakan tanah yang dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama bersama suaminya Mauran Tanggal 18 Januari 1947 dari Kabat, Maasat, Loei dan Sariah, Suku Kampai alamat Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, tanah mana terletak di Batu Kabau, Rantau Simalenang, yang terdiri dari 3 (tiga) Janjang sawah, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) piring besar dan kecil, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Air Solok;
 - Selatan berbatas dengan ketanahan orang yang menjual atau kawan tanah ini juga;
 - Timur berbatas dengan air solok;
 - Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh orang Sikumbang (Idal);
- B. Menyatakan sah sebagai hukum tanah objek perkara bidang I merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama dan Mauran;
- C. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara bidang I tersebut tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bidang I dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela dan jika Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau alat negara lainnya;
- E. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang II dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama dari Loei pada Tanggal 9 Januari 1954, yang banyak piringnya 15 (lima belas) besar Ketjil dari Loei, terletak di Batu Kabau Kampung Rt/Rantau Simalenang, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah itu juga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parak Si Djipar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan si Bl. Maurat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan itu juga;
- B. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang II merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;
- C. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara bidang II tersebut tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- D. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bidang II dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela dan jika Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau alat negara lainnya;
- E. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang III dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama dari Hadji

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djariah pada tanggal 11 Maret 1956, terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan batang air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah orang kampai;

B. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang III merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;

C. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara bidang III tersebut tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

D. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bidang III dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan jika Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau alat negara lainnya;

E. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.376.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para **Pembanding Semula para Tergugat melalui Kuasanya**, mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03 /Akta.Band / 2023/PN Pnn. tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para **Pembanding Semula para Tergugat** tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para **Pembanding Semula para Tergugat melalui Kuasanya**, diikuti dengan memori banding tanggal 11 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 11 April 2023,;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding **Semula para Penggugat melalui Kuasanya** tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding **Semula para Penggugat melalui Kuasanya** telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 15 April 2023, yang diterima di Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 April 2023

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2023 melalui Pengadilan Negeri Padang dengan surat Nomor W3.U9/702/Hk.02/4/2023 dengan relas tanggal 2 Mei 2023 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada para pihak yang berperkara masing – masing tanggal 29 Maret 2023;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari pembanding diajukan menurut tenggang waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 42 /Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 8 Maret 2023, memori banding dari Pembanding, dan kontra memori banding dari Terbanding Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang di ajukan oleh Para Pembanding dalam Memori bandingnya, tidak terdapat hal hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan begitu pula dengan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 42 /Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 8 Maret 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang – Undang NO.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat ;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 42 /Pdt.G/2022/PN Pnn., tanggal 8 Maret 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami H.ASMUDDIN, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, MASRIMAL, S.H., dan ASMAR, S.H. M.H., masing masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut. dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARLIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIMAL, S.H.,

H.ASMUDDIN, S.H. M.H.,

ASMAR, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

MARLIS, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 102 /PDT/2023/PT PDG